

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PASIEN TERKAIT ISI
REKAM MEDIS BERDASARKAN PASAL 52E UNDANG-
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3566 K/PDT/2016)**

SKRIPSI



Oleh :

Siliani Josef Subandi

201510115062

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
PASIEH TERKAIT ISI REKAM MEDIS
BERDASARKAN PASAL 52E UNDANG-
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3566
K/PDT/2016)

Nama Mahasiswa : Siliani Josef Subandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115062

Program Studi/Program : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 5 Agustus 2019

MENYETUJUI

Pembimbing I



Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIP 19609005

Pembimbing II



Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIP 011606053

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum atas Hak Pasien Terkait Isi Rekam Medis Berdasarkan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/PDT/2016)

Nama Mahasiswa : Siliani Josef Subandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115062

Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, 5 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH.,MH

NIP 011904085

Penguji I : Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH,MM

NIP 19609005

Penguji II : Hesty Widyaningrum, SH, MH

NIP 11503035

MENGETAHUI

Ketua Program
Studi Ilmu Hukum

Plt. Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag

NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH, MH

NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PASIEN TERKAIT ISI REKAM MEDIS
BERDASARKAN PASAL 52E UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3566 K/PDT/2016)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 05 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



SILVANI JOSEF SUBANDI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siliani Josef Subandi
NPM/NIP : 201510115062
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Ekslusive-Free Right*), atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PASIEN TERKAIT ISI REKAM MEDIS BERDASARKAN PASAL 52 E UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3566 K/PDT/2016)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekslusifini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis / Pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 1 Agustus 2019
Yang menyatakan,



Siliani Josef Subandi
201510115062

ABSTRAK

SILIANI JOSEF SUBANDI, 201510115062, *Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Terkait Isi Rekam Medis Berdasarkan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016)*, Jumlah Halaman 92, Tahun 2019.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, dan Rekam Medis

Dalam hubungan dokter-pasien, secara relatif pasien berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam praktiknya tidak semua Dokter dan Rumah Sakit melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran serta Standar Operasional Prosedur Kedokteran dan Pelayanan Rumah sakit tidak dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, baik oleh Dokter dan rumah sakit maupun oleh penegak hukum. Contoh nyata dapat dilihat dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016, dimana dalam perkara ini diketahui terjadi penyimpangan atas ketentuan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai hak pasien atas isi rekam medis. Tujuan penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum terhadap hak pasien mendapatkan isi rekam medis menurut Pasal 52 E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 sebagai upaya hukum telah memberikan perlindungan hukum terhadap Pasien. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif. Penelitian hukum Normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum positif dengan sistem norma yang ada. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 diketahui bahwa pasien tidak mendapatkan isi rekam medis, hal ini bertentangan dengan Pasal 52E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap rumah sakit ataupun dokter yang tidak memberikan isi rekam medis kepada Pasien, sedangkan pasien berhak untuk mendapatkan rekam medis dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 sebagai upaya hukum, namun tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Pasien. Saran Penulis kedepannya pemerintah melalui peradilan khususnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasien agar diberikan isi rekam medis untuk dapat mengungkap apakah benar atau tidak terjadi kelalaian, kesalahan maupun mal praktek dalam hal penanganan kesehatan terhadap pasien. Dan juga kedepannya Penulis berharap pemerintah dapat membuat suatu aturan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, maupun revisi UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, maupun UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, mengenai adanya pengaturan sanksi bagi dokter dan juga rumah sakit yang tidak menyerahkan isi dari rekam medis terhadap pasien.

ABSTRACT

SILIANI JOSEF SUBANDI, 201510115062, Legal Protection of Patient Rights Related to Medical Record Content Based on Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice (*Study Case Supreme Court Cassation Decision Number 3566 K/Pdt/2016*), Number of Pages 92, Year 2019.

Key Words : *Law Protections, Patient, and Medical Record*

In the doctor-patient relationship, the patient is relatively weaker. In practice not all Doctors and Hospitals carry out the provisions of Law Number 36 Year 2009 and Law Number 29 Year 2004 and Standard Operating Procedures for Medical Procedures and Hospital Services are not implemented or in the event of irregularities, both by Doctors and hospitals or by law enforcement. A concrete example can be seen in the case of the Supreme Court Cassation Decision Number 3566 K / Pdt / 2016, where in this case there is a deviation from the provisions of Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning the patient's right to the contents of a medical record. The purpose of this study is to examine and analyze the form of legal protection efforts towards the rights of patients to get the contents of medical records according to Article 52 E of Law Number 29 of 2004 and whether the Supreme Court Decision Number 3566 K / Pdt / 2016 has provided legal protection against Patient. In this study the author uses the normative approach methodology. Normative legal research has the object of study regarding the positive legal provisions with the existing norm system. The conclusion of this study is that in the Supreme Court Cassation decision Number 3566 K / Pdt / 2016 it is known that patients do not get the medical record contents, this is contrary to Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, while patients are entitled to obtain medical records based on Article 52E of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. In the future, the writer suggests that the government through the judiciary in particular can provide the contents of the medical record to be able to reveal whether or not negligence, mistakes or practice malls in terms of handling health care for patients, and also in the future the authors hope that the government can make a rule In form of government regulations, regulations of the minister of health, as well as revising law no 29 of 2004 concerning medical practice, as well as revising law no 44 of 2009 concerning hospitals, regarding the existence of sanctions arrangements for doctors and also hospitals that submit contents of medical records to patients.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti panjatkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Skripsi ini Peneliti memilih judul: "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PASIEN TERKAIT ISI REKAM MEDIS BERDASARKAN PASAL 52E UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3566 K/PDT/2016)" Peneliti menyadari bahwa materi Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM, Selaku Pembimbing Satu Skripsi.
4. Yulianto Syahyu, SH., MH., Selaku Pembimbing Dua Skripsi.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda Jusuf Subandi (Alm) yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda Sumiati (Almh), yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan.

7. Saudara saya, Kakak peneliti Drs. Paul Gunadi yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam setiap langkah kehidupan.
8. Kepada Suamiku tercinta dr. T. Suyono, yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
9. Kepada keempat anakku tercinta dr. Seso Sulijaya Suyono, Sp.And, drg. Benso Sulijaya Suyono, Sp.Perio (K), dr. Chenso Sulijaya Suyono, Michelthelia Sulijaya Suyono yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.
10. Kepada seluruh Sahabat Terbaik saya Harry Purwanto, Hendri Handa Sagita, John Rizal, Selvi Nurmala Sari, Dewi Oktaviani yang selalu hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dan tantangan berat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Seluruh Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan Kelulusan 2019 yang telah melalui empat tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Bekasi, 05 Juli 2019



SILIANI JOSEF SUBANDI

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINAL.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum.....	13
2.2 Teori Asas Legalitas.....	16
2.3 Teori Perlindungan Hukum.....	18
2.4 Hak-Hak Pasien.....	20
2.5 Rekam Medis.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Isi Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016.....	33
3.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Mendapatkan Isi Rekam Medis Menurut Pasal 52 E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.....	67

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

- 4.1 Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Mendapatkan isi Rekam Medis Menurut Pasal 52 E Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004..... 69
- 4.2 Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3566 K/Pdt/2016 Sebagai Upaya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien..... 82

BAB V PENUTUP

- 5.1 Simpulan..... 91
- 5.2 Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MOTTO

“ Jika kau tak mampu terbang, maka berlarilah.

Jika tak sanggup berlari, maka berjalanlah.

Jika tak mampu berjalan, maka merangkaklah.

Apapun itu, tetaplah bergerak.”

By : Siliani Josef Subandi

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang - Undang Dasar 1945
UU	: Undang - Undang
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
KUH Perdata	: Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
PDT	: Perdata
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HTN	: Hukum Tata Negara
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
PPK	: Panduan Praktik Klinis
STR	: Surat Tanda Registrasi
SIP	: Surat Izin Praktik
ICU	: Intensive Care Unit
MKDI	: Majelis Kehormatan Dokter Indonesia
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
MICU	: Medical Intensive Care Unit
PICU	: Pediatric Intensive Care Unit
UGD	: Unit Gawat Darurat
IGD	: Intensive Gawat Darurat

DAFTAR LAMPIRAN

PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3566K/PDT/2016

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING I

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS